

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintah Desa

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa.

Menurut Ambarjaya dkk (2014:1), Pemerintah Desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Wijaya (2018:38), “Pemerintah desa menggunakan dana APBDes untuk membiayai pelaksanaan dari kewenangan desa berbentuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.” Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menyusun berbagai peraturan, baik dalam pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBDes.

Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung

jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan kaur keuangan), menyatakan:

a) Kepala Desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

b) Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desayang membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa dan menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

c) Kepala Urusan dan Kepala Seksi

Kepala Urusan dan Kepala seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kepala Urusan terdiri dari kaur tata usaha dan umum, dan kaur perencanaan. Kepala Seksi terdiri dari kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan. Kepala Urusan dan Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya dan mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya. Menyusun DPA, DPPA dan

DPAL sesuai bidang tugasnya, menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya. Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

d) Kepala Urusan Keuangan

Kaur keuangan bertugas melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan mempunyai tugas menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

2.1.2 Kompetensi

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil, Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Dalam lingkup di pemerintah, sumber daya manusia pemerintah daerah adalah aparatur sipil Negara (ASN).

Kompetensi merupakan faktor yang dapat memengaruhi akuntabilitas, dimana dalam meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mada, Kalangi dan Gamaliel (2017), hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan atau keahlian seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan. Agar pengelolaan dana desa baik, pemerintah desa harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, didukung dengan latar pendidikan akuntansi serta

sering mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sehingga kemampuan SDM menjadi kebutuhan yang wajib dimiliki untuk dapat mengelola dana desa.

2.1.3 Aksesibilitas

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang “adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (dalam Fauzani, dkk., : 2018)”

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa “informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat. Artinya bahwa pemerintah harus membuka akses kepada publik untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana publik.”

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas berarti suatu bentuk keterbukaan atau pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas terkait kegiatan yang telah terselenggara atau tidak dengan cara mempublikasikan pertanggungjawaban tersebut melalui suatu media agar dapat diketahui masyarakat luas.

2.1.4 Teknologi Informasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintah adalah “serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pelaporan posisi keuangan, pengikhtisaran pencatatan, dan operasi keuangan pemerintah”.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Aziiz dan Prastiti (2019) menyebutkan bahwa Pemanfaatan teknologi Informasi mempunyai pengaruh terbesar terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Manfaat internet di bidang pemerintahan relatif beragam, salah satunya adalah mempermudah sistem administrasi. Sistem administrasi berbantuan internet menyediakan fasilitas pengiriman dan pengelolaan data secara *on line* sehingga memudahkan pengiriman data dan menyeragamkan sistem antar instansi pemerintah yang meliputi administrasi pelaporan, keuangan, kepegawaian dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi termasuk didalamnya pemanfaatan teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan sistem keuangan desa merupakan suatu unsur yang dapat meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, ditambah ketepatan waktu dalam keakurasian dalam perhitungan serta penyiapan laporan dan *output* lainnya. Selain itu, pengembangan teknologi informasi yang sesuai kebutuhan pada tata kelola pemerintah desa dipandang sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. pemanfaatan teknologi informasi merupakan penyelesaian tugas-tugas dengan menggunakan teknologi informasi untuk membantu memproses, menyimpan, dan menyampaikan informasi.

2.1.5 Partisipasi Masyarakat Desa

Menurut Wijaya (2018:50), Partisipasi Masyarakat Desa adalah “keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta partisipasi adalah keteterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.” Keterlibatan.dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi masyarakat desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 127, partisipasi masyarakat desa dapat dilakukan dengan:

- a) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.
- b) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.
- c) Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal.
- d) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa.
- e) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa.
- f) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembanguna desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, Partisipasi masyarakat desa diperlukan agar terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa yang telah dieprcayakan kepada pemimpin yang telah terpilih. Dengan keikutsertaan masyarakat desa juga menunjukkan adanya kekompakan antar masyarakat dan aparatur desa.

2.1.6 Akuntabilitas

Menurut Riyanto dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporandengan prinsipbahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang–undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai–nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah “Pertanggungjawaban atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan memperhatikan prinsip kejujuran hukum dan proses pengelolaan keuangan dana desa yang dijalankan.”

Menurut Mahmudi (dalam Sardiati:2019), Akuntabilitas publik adalah “kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*).”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan guna memberikan kejelasan terkait suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.1.7 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Dana desa yang terus meningkat di setiap tahunnya menuntut pemerintah desa untuk dapat tepat guna dan bertanggungjawab dalam menggunakan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sujarweni (2015:48), terdapat empat azas pengelolaan keuangan dana desa yaitu :

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaran pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Dana Desa Nomor 20 Tahun 2018 yang menjabarkan bahwa asas pengelolaan keuangan dana desa harus

memperhatikan tiga asas yaitu transparansi, akuntabel dan partisipasi masyarakat desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

a) Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenagannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota perencanaan secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun.
2. Rencana pembangunan tahunan deas atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan jagka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perncanaan di desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pmerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan tentang APBDesa berdasarkan APBDesa tahun berkenaan kemudian penyampaian tersebut dismpaikan kepada kepala desa terusan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

b) Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Terkhusus bagi desa yang belum memelii pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengadaaan barang atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undang.

c) Penatausahaan

Menurut Lapananda, Yusran dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2019:11), Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d) Pelaporan

Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Pelaporan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 37 yaitu Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota, berupa:

1. Laporan Semester Pertama, Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan.

2. Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes, sama seperti dengan laporan semester pertama. Laporan semester akhir tahun pelaksanaan realisasi APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

e) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban dalam keuangan desa berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/ Walikota. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban juga harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38, telah mengatur tahap pertanggungjawaban keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota ke APBDesa, dengan mengefektifkan program yang berbass desa secara merata dan berkeadilan. Pengelolaan dana desa dilakukan dalam masa satu tanhun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang kompetensi aparatur desa, aksesibilitas laporan keuangan desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini yang berkaitan dengan kompetensi aparatur desa, aksesibilitas laporan keuangan desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dapat dilihat pada **Tabel 2.1**

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Dependen/ Independen	Hasil
1	(Sugiarti & Yudianto, 2017)	Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	X ₁ : Kompetensi Sumber Daya Manusia X ₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi X ₃ : Partisipasi Anggaran Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2.	(Fauzani dkk., 2018)	Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian	X ₁ : Penyajian Laporan Pertanggungjawaban X ₂ : Aksesibilitas X ₃ : Transparansi	Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas berpengaruh positif

		Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga	Pengelolaan Y ₁ : Dana Desa Y ₂ : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	terhadap transparansi pengelolaan dana desa, Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
3.	(Mada dkk., 2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo	X ₁ : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa X ₂ : Komitmen Organisasi Pemerintah Desa X ₃ : Partisipasi Masyarakat Y ₁ : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa


4.	(Supadmi & Suputra, 2018)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar	X ₁ : Kapasitas Sumber Daya Manusia X ₂ : Kejelasan Sasaran Anggaran X ₃ : Sistem Pelaporan Keuangan Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
5.	(Aziiz, 2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa	X ₁ : Kompetensi Aparatur Desa X ₂ : Pemanfaatan Teknologi X ₃ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Y: Akuntabilitas Dana Desa	Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa
6.	Kurniawan (2018)	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten	X ₁ : Kualitas Sumber Daya Manusia, X ₂ : Pengawasan, X ₃ : Partisipasi Masyarakat X ₄ : Evaluasi Kinerja Y: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat dan Evaluasi Kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas

		Lamongan)		Pengelolaan Keuangan Desa
--	--	-----------	--	------------------------------

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:60), kerangka berpikir merupakan “model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.” Berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian, disajikan pada **Gambar 2.1**



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesa Penelitian

Menurut Purwanto (2020:77) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara satu atau lebih variabel dengan variabel lain. Hipotesis merupakan jalan untuk menghubungkan pustaka atau literatur dengan penelitian yang sedang dikerjakan, memberikan sebuah kerangka kerja kearah diperolehnya temuan hasil penelitian. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu

2.4.1 Hubungan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi Sumber daya aparatur merupakan komponen yang penting dalam proses suatu kegiatan pemerintahan karena dalam pelaksanaan tugas-tugas di pemerintah desa harus tersedianya sumber daya aparatur yang berkomitmen dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya.

Adanya komitmen yang tinggi dari kepala desa beserta perangkat desa, maka dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja aparatur desa itu sendiri. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan penting dilakukan serangkaian upaya diantaranya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman itu sendiri. Arti penting kompetensi sumber daya manusia bagi terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa didukung oleh hasil penelitian Yudianto & Sugiarti (2017) di desa-desa yang ada di Kabupaten Karawang. Begitu pula hasil penelitian Mada, Sarifudin (2017) . Untuk mendukung maksud tersebut, maka hipotesis pertama yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

H1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa

2.4.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Terciptanya transparansi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat dengan mengembangkan system informasi keuangan daerah. Selain menyajikan laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Alasannya adalah apabila menyajikan laporan keuangan tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan maksimal. Penelitian yang mendukung hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fauzani, Purwati dan Sudjono (2018) Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan

aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk mendukung maksud tersebut, maka hipotesis kedua yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

H2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

2.4.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pemanfaatan teknologi informasi secara merata telah digunakan oleh setiap sector baik bisnis ataupun pemerintahan untuk membantu mengadministrasikan pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif. Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik. Temuan empiris dari hasil penelitian sebelumnya mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan dari sisi keakuratan/ketepatan informasi, baik sebagai mesin multiguna maupun multi-proses. Hasil yang serupa ditunjukkan pula oleh penelitian Yudianto & Sugiarti (2017), sehingga penggunaan teknologi informasi memiliki keunggulan guna meningkatkan keakuratan dan ketepatan informasi dan mengurangi kesalahan. Rangkaian uraian tersebut menjadi dasar hipotesis ketiga pada penelitian ini, yaitu:

H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4.4 Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan lebih berpihak pada orang

miskin. Menurut Wijaya (2018:50), Partisipasi Masyarakat Desa adalah “keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Arti penting partisipasi masyarakat bagi terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa didukung oleh hasil penelitian Kurniawan (2018). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Perumusan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4.5 Kompetensi Aparatur Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah “Pertanggungjawaban atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan memperhatikan prinsip kejujuran hukum dan proses pengelolaan keuangan dana desa yang dijalankan.” Berdasarkan Hipotesa yang telah diuraikan sebelumnya maka, maka perumusan hipotesa selanjutnya yaitu:

H5 : Secara Simultan Kompetensi Aparatur Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.